



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Nomor : 421.1 / 2246 / 2004

Lamp. : -

Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 01 Nopember 2004

Kepada
Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara
TK. Dharma Wanita Unti Desa
Prantaan Kec. Bogorejo .
Di Bogorejo .

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421.1 / 05 / DW / 2004
Tanggal : 23 Agustus 2004
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Bogorejo
Nomor : 601/261/2004
Tanggal : 23 Agustus 2004
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan : Bogorejo
Nomor : 421. / 0544 / 2004
Tanggal : 23 Agustus 2004

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. PERTIWI ✓
 - 1.2. Lokasi :
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Prantaan
 - 1.2.2. Kecamatan : Bogorejo
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Unit Desa Prantaan .
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2004 / 2005
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO,SH

Pembina Tk. I
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Bogorejo
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Bogorejo
6. Kepala TK yang bersangkutan. (TK. PERTIWI Ds. Prantaan Kec. Bogorejo).



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1 / 2247 3 2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara Dharma Wanita Unit Desa Prantaan Kec. Bogorejo.
Nomor : 421.1/04/DW/2004
Tanggal : 23 Agustus 2004 .
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 2246 / 2004
Tanggal : 01 Nopember 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Pertiwi, Dharma Wanita , Desa Prantaan Kec. Bogorejo .
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Surat Edaran, Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. Dharma Wanita Unit Desa Prantaan .

- Alamat : Desa Prantaan Kecamatan Bogorejo .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK. PERTIWI

Alamat : Desa Prantaan Kec. Bogorejo .

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

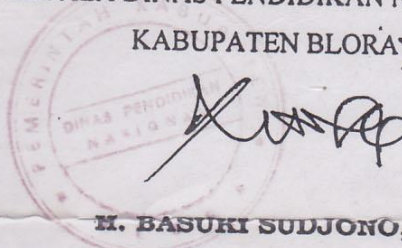
KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 01 Nopember 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA.



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat . Bogorejo
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bogorejo
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. PERTIWI Desa Prantaan Kec. Bogorejo Kab. Blora)